



PUTUSAN

Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sungai Bengkal, 23 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Pendamping Desa Tebo Ilir, Pendidikan Strata I, tempat kediaman [REDAKSI],
[REDAKSI],
Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya sebagai Penggugat,
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Sari, 08 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman [REDAKSI],
[REDAKSI], Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Dedy Irawan, S.H., advokat/penasehat hukum dari "Dedy Irawan, S.H. dan Partners", yang beralamat di Jalan Lintas Jambi-Muara Bungo, Desa Sungai Aro, Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2018, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 025/SKH/Pdt.G/2018/PA. Mto., tanggal 7 Nopember 2018, selanjutnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 September 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Mto, tanggal 04 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 06 Maret 2008, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah [REDACTED];
2. Bahwa, pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka; dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat, Di Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak [REDACTED] (Pr) Lahir 26 Oktober 2013 anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering mabuk-mabukan
 - b. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Mega
 - c. Tergugat malas bekerja sehingga melalaikan tanggung jawab terhadap anak dan istri Tergugat
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor



7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.

8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Muara Tebo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan,

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat memperbaiki kondisi rumah tangganya dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, proses mediasi telah dilaksanakan oleh Mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis yang bernama Rusydi Bidawan, S.H.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 07 November 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 06 Maret 2008 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka, Tergugat mengucapkan sighat taklik yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa, benar dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Aqifa Nayla (Pr) Lahir 26 Oktober 2013, anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, tidak benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga hanya di rumah orang tua Penggugat, melainkan sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri yang beralamat di Dusun Tanjung Sari, Kelurahan Sungai Bengkal, Kabupaten Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
6. Bahwa, tidak benar Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Mega;
7. Bahwa, tidak benar Tergugat malas bekerja sehingga melalaikan tanggung jawab terhadap anak dan istri Tergugat;
8. Bahwa, benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
9. Bahwa, tidak benar usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil;
10. Bahwa, tidak benar rumah tangga yang bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara;

Bahwa, atas jawaban Tergugat secara lisan tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap seperti dalam gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas replik secara lisan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah [REDACTED]
[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tebo. Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat [REDACTED]
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, tanggal 30 November 2017, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. Saksi I P, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman [REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi tahu dan hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa, status Penggugat pada saat menikah adalah perawan sedangkan status Tergugat adalah jejaka;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai akhirnya berpisah;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang di bawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak shalat dan sering mabuk-mabukan, kemudian Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah terjadi pisah rumah sebelumnya ketika tahun 2015, selama 2 (dua) bulan akan tetapi bisa bersatu kembali;
- Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa, setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II P, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman [REDACTED], Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi adalah kakek Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu dan hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status Penggugat pada saat menikah adalah perawan sedangkan status Tergugat adalah jejak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang di bawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak shalat dan sering mabuk-mabukan, kemudian Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah terjadi pisah rumah sebelumnya ketika tahun 2015, selama 2 (dua) bulan akan tetapi bisa bersatu kembali;
- Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa, setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain bukti di atas;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun:

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa tidak mau bercerai, tetapi jika Penggugat tetap menginginkan perceraian Tergugat tidak keberatan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Mto., pokok perkara adalah sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan arahan dan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kedua pihak telah diperintahkan untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi ditunjuk Sdr. Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H., sebagai hakim mediator dengan Penetapan Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Mto. Mto tanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 07 November 2018 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Mega, Tergugat malas bekerja sehingga melalaikan tanggung jawab terhadap anak dan istri Tergugat, dan sejak tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah berpisah ranjang, sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dan tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti gugatan Penggugat dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan penjelasan Penggugat di persidangan, serta *mengkonstatir* keterangan dan Penjelasan Tergugat di persidangan, diperoleh fakta hal-hal yang diakui, dibenarkan serta tidak dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 06 Maret 2008, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah [REDACTED]

[REDACTED];

2. Bahwa, pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka; dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak [REDACTED] (Pr) Lahir 26 Oktober 2013 anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang bahwa selain hal-hal yang diakui, dibenarkan dan atau tidak dibantah oleh Tergugat, terdapat pula hal yang tidak diakui, dan terdapat perbedaan antara Penggugat dan Tergugat yaitu tentang faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran, meski pada prinsipnya baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama mengakui telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, Bahwa oleh sebab Penggugat yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, dan akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang secara formil telah memnuhi syarat pembuktian, dan bukti tersebut secara materiil dibuat oleh

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang dan menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat; dan berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 132 KHI; Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti di persidangan dan terbukti bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang secara formil telah memenuhi syarat pembuktian dan bukti tersebut secara materiil dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan domisili tempat tinggal Penggugat, bukti mana telah menerangkan bahwa Penggugat beralamat di Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat secara formil telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, dan secara materiil, keterangan saksi tersebut, saling berkaitan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dalam keadaan tidak sadar karena minum-minuman keras;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak shalat dan sering mabuk-mabukan, kemudian Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan namun kemudian bersatu kembali;
- Bahwa dari pihak keluarga telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti ke persidangan dengan demikian Tergugat telah mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, oleh karena itu bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti Penggugat tentang rumah tangga yang sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta di atas, Majelis Hakim melengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat setiap persidangan perkara *aquo*, dan Majelis Hakim juga telah mengupayakan kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi, dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 2 (dua) tahun, dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;
3. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa pisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun, dan rumah tangga yang berpisah tempat tinggal dalam kondisi berselisih dan tidak ada komunikasi serta itikad yang baik dari

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu diantara keduanya, maka tidak akan mungkin dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah serta rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian justru akan melahirkan mudlarat bagi kedua pihak, sehingga hal tersebut merupakan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, sedangkan Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, disisi lain pengadilan telah berupaya untuk merukunkan keduanya, sampai perkara ini diputus namun tidak berhasil, dari keinginan Penggugat dan Tergugat yang bertolak belakang menggambarkan bahwa diantara keduanya sudah tidak saling mencintai, sedangkan rumah tangga dapat dibina dan disatukan apabila keduanya masih saling mencintai dan saling mengasihi, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاارقة

Artinya:," Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 534K/Pdt/1998 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa: *“dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa alasan-alasan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dalil yang diajukan oleh Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak berkeinginan kembali ke rumah tempat tinggal bersama dan telah pula diupayakan oleh Majelis Hakim mendamaikan dengan menasehati Penggugat, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tersebut bersesuaian dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c)

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraianya adalah Talak Ba'in Shughra yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Hj. Baihna, S. Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Asrori Amin, S.H.I., M.HI dan Rusydi Bidawan, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Amri, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat atau kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Asrori Amin, S.H.I., M.HI

Hj. Baihna, S. Ag., M.H

Hakim Anggota,

Rusydi Bidawan, S.H.I

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Amri, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp720.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp811.000,00
(delapan ratus sebelas ribu rupiah)	

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor